



KEPALA DESA TAMANAGUNG
KEPUTUSAN KEPALA DESA TAMANAGUNG
NOMOR : 180.192/01/011/KEP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA TAMANAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DESA TAMANAGUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan desa perlu mengangkat Bendahara Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Bendahara Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 60 Tahun 2015 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5864).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tentang Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 2019).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611)
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203).
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pendoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261).
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035)
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633).
11. Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Percepatan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2020.
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah provinsi Jawa Tengah 2020 Nomor 6)
14. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Magelang nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 9)
15. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak SAsal Usul dan Kewenangan Lokal berkala Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6)
16. Peraturan Bupati Magelang Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Yang bersifat khusus dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 35
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 47)
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor

2 Tahun 2018 tentang Kedudukan keuangan kepala Desa,Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang tahun 2020 Nomor 59)

19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 58 Tahun 2020 Tentang Perubahan keempat Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Alokasi dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 nomor 60)
20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Belanja Desa Tahun 2022 (berita Daerah Tahun 2020nNomor 61)
21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 2
22. Peraturan Desa Tamanagung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tamanagung Tahun 2021 Nomor 1)
23. Peraturan Desa Tamanagung Nomor 8 Tahun 2021 tentang perubahan anggran 2021 (lembaran Desa Tamanagung tahun anggran 2021 nomor 8)
24. Keputusan Kepala Desa Tamanagung Nomor : 180.192 /14/KEP/II/2021,tentang pemberhentian dan pengangkatan dalam Jabatan oerangkat Desa Atas nama Sdr Muhamad Furqon dan kawan-kawan di Lingkungan Pemerintah Desa Tamanagung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Sdr. Uswatun Khasanah , Jabatan Kepala Urusan Keuangan Desa Tamanagung sebagai Bendahara Desa Tama nagung Tahun Anggaran 2022
- KEDUA : Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas : menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar, menata usahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APBDDes.
- KETIGA : Nomor Rekening Bank yang akan dijadikan rekening penerimaan Dana Transfer adalah Rekening Atas Nama Pemerintah Desa, sebagai berikut :
- a. PD BPR Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang, Nomor Rekening : **10.60.000010.000035**
 - b. PT BPR BKK Muntilan Kabupaten Magelang, Nomor Rekening : **001.02.007911**
 - c. Bank Jateng, Nomor Rekening : **3-062-00509-1**

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tamanagung Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada Tanggal 11 Januari 2022

Ditetapkan di Tamanagung
pada tanggal, 11 Januari 2022

KEPALA DESA TAMANAGUNG

ttd

IMAM SAMPURNA

